



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/230/Kept./403.013/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYIAPAN BAHAN KEBIJAKAN
PENGELOLAAN ANGGARAN KELURAHAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, secara garis besar menyebutkan bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa salah satu bentuk implementasi dari fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah dilaksanakannya kegiatan persiapan bahan kebijakan pengelolaan anggaran Kelurahan;
 - c. bahwa agar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berjalan dengan lancar maka perlu dibentuk tim khusus yang beranggotakan unsur perangkat daerah terkait;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Pembentukan Tim Penyiapan Bahan Kebijakan Pengelolaan Anggaran Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);

5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyiapan Bahan Kebijakan Pengelolaan Anggaran Kelurahan.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. mengoordinasikan bahan Pengelolaan Variabel Anggaran Kelurahan;
 2. melakukan pembagian tugas terhadap Pengelolaan Variabel Anggaran Kelurahan;
 3. melakukan inventarisasi data Variabel Anggaran Kelurahan; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 18 Agustus 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/230/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 18 Agustus 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN TIM PENYIAPAN
BAHAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN ANGGARAN KELURAHAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Magetan	
2.	Penasehat	Wakil Bupati Magetan	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
4.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	
6.	Anggota	a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah b. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial c. Kepala Subbagian Administrasi Kewilayahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah d. Kepala Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah e. Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah f. 1 (satu) Orang Analis Pengolahan dan Penyajian Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Siti Muthobingah, A.Md.

1	2	3	4
		<p>g. 1 (satu) Orang Analis Tata Praja pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah</p> <p>h. 1 (satu) Orang Analis Pemerintahan Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah</p>	<p>Muhammad Arifin, S.IP.</p> <p>Yudha Indra Manggala, S.AP.</p>

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



SETDA
 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO